



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1022, 2016

LIPI. Balai Bio Industri Laut. Orta. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIO INDUSTRI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan penerapan dan pengembangan teknologi bio industri biota laut, perlu meningkatkan status kelembagaan Loka Pengembangan Bio Industri Laut, Mataram menjadi Balai Bio Industri Laut;**
 - b. bahwa peningkatan status kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2358/M.PAN-RB/06/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bio Industri Laut Mataram;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bio Industri Laut;**

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN.11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIO INDUSTRI LAUT.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Bio Industri Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang bio industri biota laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Balai Bio Industri Laut dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Bio Industri Laut mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengembangan bio industri laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bio Industri Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan dan pengembangan teknologi budidaya biota laut termasuk biota laut yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [CITES]*) di bidang reproduksi dan genetika, manajemen lingkungan budidaya, teknologi penyediaan pakan, manajemen kesehatan serta rekayasa sistem dan teknologi budidaya;
- b. penerapan dan pengembangan teknologi pascapanen biota laut;
- c. pelayanan teknis teknologi budidaya dan pascapanen biota laut;
- d. diseminasi dan kerja sama teknologi budidaya dan pascapanen biota laut;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Bio Industri Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Layanan Teknis dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan umum.
- (2) Seksi Layanan Teknis dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis teknologi budidaya dan pascapanen biota laut serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

- (3) Seksi Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan diseminasi, publikasi, dokumentasi, layanan informasi, dan promosi hasil penerapan dan pengembangan serta kerja sama di bidang bio industri biota laut.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bio industri laut.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bio Industri Laut harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Bio Industri Laut; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bio Industri Laut.

Pasal 9

Setiap unsur di lingkungan Balai Bio Industri Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Bio Industri Laut sendiri, dan Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 12

Balai Bio Industri Laut wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 13

Balai Bio Industri Laut wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua satuan kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pemerintah daerah.

Pasal 14

Kepala Balai Bio Industri Laut wajib melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

BAB IV**ESELONISASI****Pasal 15**

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**LOKASI****Pasal 16**

Balai Bio Industri Laut berlokasi di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1013/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengembangan Bio Industri Laut, Mataram dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Loka Pengembangan Bio Industri Laut, Mataram tetap melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan jabatan berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepala ini ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20

Bagan Organisasi Balai Bio Industri Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1013/M/2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengembangan Bio Industri Laut, Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016**

**KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

